



1 Pelaporan/Perlakuan/*Governance* atas Kredit/Pembiayaan yang Direstrukturasasi

- Pelaporan dalam SLIK** mendapatkan label "COVID19".
- Dikecualikan dari perhitungan *Loan at Risk* dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
- Persetujuan restrukturisasi memperhatikan prinsip obyektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

5 Kebijakan Relaksasi Bagi Lembaga Keuangan Mikro

- Pemberian restrukturisasi terhadap debitur LKM yang terdampak Covid-19 dan berlaku sampai dengan 6 bulan.
- Perpanjangan batas waktu kewajiban penyampaian laporan keuangan 4 bulanan

2 Peningkatan Kapasitas Permodalan Perbankan

- Penyesuaian kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* bagi bank BUKU 3 dan 4.
- Penilaian kualitas AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan dihentikan sementara.
- Penyesuaian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif umum bagi BPR/BPRS

3 Peningkatan Kelonggaran Likuiditas Perbankan

- Penurunan batas minimum *Liquidity Coverage Ratio* dan Pemenuhan *Net Stable Funding Ratio* untuk Bank BUKU 3 dan 4 serta Bank Asing.
- Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas BPR/BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK/BMPD.
- Penundaan pemberlakuan Basel III *Finalising post-crisis reforms*.
- Penyesuaian jumlah dana pendidikan SDM yang wajib disediakan.

4 Pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)

- Pemasaran PAYDI dapat dilakukan melalui sarana digital media elektronik
- Tanda tangan basah dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik

Informasi lengkap mengenai kebijakan stimulus lanjutan ini dapat dilihat di website OJK (www.ojk.go.id)

OJK TERBITKAN KEBIJAKAN STIMULUS LANJUTAN UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Penerbitan kebijakan stimulus lanjutan ini merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Rapat Dewan Komisioner pada 28 Mei 2020 yang mencermati dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meski kondisi stabilitasnya tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif dan profil risiko tetap terkendali. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas dan permodalan Perbankan serta memberikan relaksasi kepada Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Perasuransian.

PERBANKAN

96 Bank Umum Konvensional/Syariah

5,33 juta debitur
Senilai **Rp517,2T**

4,55 juta debitur UMKM
Senilai **Rp250,65T**

Per 26 Mei 2020


IKNB

183 Perusahaan Pembiayaan

2,42 juta kontrak pembiayaan
Senilai **Rp75,08T**

Per 31 Mei 2020

KINERJA INTERMEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN



Pertumbuhan Kredit Perbankan

Berdasarkan Jenis (year on year)

- Kredit Modal Kerja: 4,84%
- Kredit Konsumsi: 4,10%
- Kredit Investasi: 9,08%

Berdasarkan Sektor (year on year)

- Transportasi: 4,15%
- Pengolahan: 7,30%
- Konstruksi: 8,29%
- Pertanian: 6,24%

Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan

Risiko Kredit

- NPL Gross Perbankan: 2,89%
- NPF Gross Perusahaan Pembiayaan: 3,25%

Risiko Likuiditas

- AL/NCD: 117,8%
- AL/DPK: 25,14%

Permodalan Sektor Jasa Keuangan

- CAR Perbankan: 21,72% (Mar'20) to 22,13% (Apr'20)
- Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan: 2,68 (Mar'20) to 2,7 (Apr'20)
- RBC Asuransi Umum: 297% (Mar'20) to 309% (Apr'20)
- RBC Asuransi Jiwa: 643% (Mar'20) to 651% (Apr'20)

Lembaga Jasa Keuangan mampu menjaga profil risiko pada level yang terkendali

Permodalan lembaga jasa keuangan terjaga stabil pada level yang tinggi.